

KEBIJAKAN PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2011

Ignatius Mulyono

BALEG DAN PROLEGNAS

- ▶ Salah satu tugas pokok Baleg sebagai pusat pembentukan undang-undang, adalah menyusun rencana pembentukan undang-undang. Pada dasarnya pembentukan undang-undang adalah bagian dari pembangunan hukum yang mencakup pembangunan sistem hukum nasional dengan tujuan mewujudkan tujuan negara yang dilakukan mulai dari perencanaan atau program secara rasional.
 - ▶ Perencanaan atau program secara rasional itulah yang akan dituangkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Badan Legislasi bersama dengan pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menyusun prolegnas setiap tahun yang dalam kesempatan ini akan dibicarakan mengenai arah prolegnas tahun 2011.
-



LANDASAN PENYUSUNAN ARAH DAN KEBIJAKAN PROLEGNAS TAHUN 2011

- 1. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011**
- 2. Evaluasi pelaksanaan Prolegnas Tahun 2010**
- 3. Kebutuhan Hukum Masyarakat**



1. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011

- ▶ Pembangunan tahun 2011 dilaksanakan dengan tema: **“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Oleh Pemantapan Tatakelola Dan Sinergi Pusat Daerah”**.
 - ▶ Penjabaran dari rencana kerja pemerintah ini kemudian dijabarkan dalam 11 (sebelas) prioritas nasional yaitu: **pertama**, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, **kedua**, pendidikan, **ketiga**, kesehatan, **keempat**, Kemiskinan, **kelima**, Ketahanan pangan, **keenam**, Infrastruktur, **Ketujuh**, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, **kedelapan**, Energi, **kesembilan**, Lingkungan Hidup dan bencana alam, **kesepuluh** Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik dan **kesebelas** Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.
 - ▶ Berdasarkan pada rencana kerja pemerintah ini maka dibutuhkan kebijakan atau undang-undang yang dapat menunjang terwujudnya rencana kerja Pemerintah tahun 2011 terutama pada sebelas prioritas tersebut.
-



2. EVALUASI PELAKSANAAN PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2010

A. RUU Usul DPR RI

Dari 36 RUU yang menjadi tanggungjawab DPR RI untuk diinisiasi disepakati juga secara internal DPR RI, 14 RUU akan diinisiasi oleh Badan Legislasi DPR RI dan 22 RUU akan diinisiasi oleh Komisi. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Badan Legislasi hingga akhir September dari 36 RUU yang menjadi tanggungjawab DPR untuk menyiapkan naskah akademik dan draft RUUnya terdapat 15 RUU yang telah diselesaikan oleh DPR untuk dibahas bersama dengan pemerintah



EVALUASI RUU USUL DPR RI

Dengan demikian masih terdapat 21 RUU yang akan diselesaikan DPR RI hingga bulan Desember 2010, agar 21 RUU tersebut tidak dijadwalkan kembali dalam prolegnas Prioritas tahun 2011

Dari 21 RUU tersebut, diproyeksikan 7 RUU yang dapat diparipurnakan hingga akhir tahun 2010, 7 RUU tersebut adalah:

1. RUU tentang Intelijen
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu



EVALUASI RUU USUL DPR RI

- ▶ 3. RUU tentang lembaga Keuangan Mikro
- ▶ 4. RUU tentang Jaminan Produk Halal
- ▶ 5. RUU tentang Resi Gudang
- ▶ 6. RUU tentang Perdagangan berjangka Komoditi
- ▶ 7. RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD



14 RUU berpotensi dijadwalkan dalam Prolegnas prioritas tahun 2011

- ▶ Dengan demikian terdapat 14 RUU dari Prolegnas 2010 yang berpotensi untuk dijadwalkan kembali dalam prolegnas prioritas tahun 2011, yaitu:
 1. RUU tentang Penyiaran
 - ▶ 2. RUU tentang Pokok-pokok kepegawaian
 3. RUU tentang Pencegahan dan pemberantasan pembalakan Liar
 - ▶ 4. RUU tentang Kelautan
 - ▶ 5. RUU tentang Jasa Konstruksi
 - ▶ 6. RUU tentang Jalan
-



-
- ▶ 7. RUU tentang Minyak dan Gas Bumi
 - ▶ 8. RUU tentang Perlindungan Minyak dan Gas Bumi
 - ▶ 9. RUU tentang Keperawatan
 - 10. RUU tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
 - ▶ 11. RUU tentang Pengendalian Dampak Tembakau
 - ▶ 12. RUU tentang Keuangan Negara
 - 13. RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri
 - 14. RUU tentang Pengambilan Tanah untuk Kepentingan pembangunan
-
- ▶

Evaluasi pelaksanaan Prolegnas Prioritas Tahun 2010

B. RUU usul Pemerintah

Dari data yang dimiliki Badan Legislasi dari 34 RUU yang menjadi tanggungjawab pemerintah, terdapat 2 RUU yang telah disahkan, 7 pembicaraan tingkat I, 10 RUU menunggu surpres Presiden, 5 RUU dalam proses Harmonisasi di kementerian Hukum dan HAM, dan 10 RUU yang masih dalam proses penyusunan RUU dan NA di kementerian terkait.

Dengan demikian terdapat 15 RUU yang berpotensi untuk dijadwalkan kembali dalam prolegnas 2011. Sehingga diperlukan telaah ulang terhadap 15 RUU dan upaya agar Pemerintah dapat mempercepat pengiriman 15 RUU tersebut ke DPR sehingga tidak perlu untuk dijadwalkan kembali dalam Prolegnas 2011



3. KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT

- ▶ Adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan seperti korupsi,
 - ▶ Terselenggaranya kehidupan yang aman dalam bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Artinya masyarakat dapat dibebaskan dari kecemasan akan kegiatan terorisme, separatisme, premanisme dan kerusuhan/konflik sosial antar warga masyarakat.
 - ▶ Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan aspiratif
-



ARAH KEBIJAKAN PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2011:

Berdasarkan Rencana kerja Pemerintah Tahun 2011 dan kebutuhan hukum masyarakat, maka arah kebijakan Prolegnas prioritas Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- ▶ Mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan memprioritaskan pembangunan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, dan energi.
 - ▶ Menata sinergi pusat dan daerah.
 - ▶ Membenahi peraturan perundang-undangan bermasalah maupun diindikasikan tidak harmonis, tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, sulit diterapkan, menimbulkan biaya tinggi dan menciptakan hambatan kegiatan pembangunan (*bottleneck*).
 - ▶ Membenahi hukum di Indonesia dalam menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia
 - ▶ Memperhatikan prolegnas tahun 2010
-



Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011:

Penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011 berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- ▶ Membentuk undang-undang yang dapat mempercepat proses reformasi birokrasi dan tata kelola
 - ▶ Membentuk undang-undang dalam mengawal dan membangun proses demokrasi dan desentralisasi.
 - ▶ Membentuk undang-undang dalam rangka penegakkan hukum.
 - ▶ Membentuk undang-undang dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi dengan meningkatkan investasi, infrastruktur dan energi yang ramah lingkungan
-



-
- ▶ Membentuk undang-undang dalam rangka peningkatan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dalam masyarakat.
 - ▶ Membentuk undang-undang dalam rangka kerukunan umat beragama
 - ▶ Membentuk undang-undang dalam rangka menangani konflik sosial dan terciptanya stabilitas keamanan dalam negeri.
 - ▶ Membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan hukum masyarakat.
-



PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN TINGKATAN CAPAIAN PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2011

- ▶ Dalam Proyeksi Kalender pembahasan RUU Periode Tahun 2010 – 2014 yang disusun oleh Badan Legislasi direncanakan untuk tahun 2011 akan ditetapkan sebanyak 60 judul RUU yang akan dijadikan Prolegnas Prioritas Tahun 2011.
- ▶ Dari 60 RUU tersebut Badan Legislasi memproyeksikan 35 RUU akan diinisiasi oleh Badan Legislasi dan 25 RUU akan diinisiasi oleh Pemerintah. 35 RUU yang akan diinisiasi oleh DPR akan dibagi sebagai berikut, diproyeksikan terdapat 22 RUU yang akan diinisiasi oleh Komisi dan 13 RUU yang akan diinisiasi oleh Badan Legislasi



STRATEGI MENCAPAI EFEKTIFITAS DAN TINGKATAN PENCAPAIAN PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2011:

- ▶ Badan Legislasi akan melakukan kontrol yang sangat ketat dalam pengusulan RUU usul inisiatif dari komisi. Artinya setiap Komisi hanya akan diberi hak untuk mengusulkan 2 (dua) RUU pada tahun 2011.
- ▶ Pembagian tugas RUU yang akan diinisiasi dari Komisi dan Badan legislasi akan dilampirkan secara tegas dalam dokumen prolegnas tahun 2011. Disamping itu akan disebutkan secara eksplisit RUU mana yang menjadi tanggungjawab penyusunan dari Komisi I sampai dengan komisi XI. Selain itu Badan Legislasi akan meminta komisi untuk secara tegas memproyeksikan kapan RUU yang menjadi tanggungjawab komisi tersebut dapat diselesaikan.
- ▶ Badan Legislasi memproyeksikan selambat-lambatnya akhir Juni Tahun 2011 RUU dari komisi tersebut sudah diparipurnakan dan bulan Juli hingga Desember akan digunakan untuk membahas RUU tersebut. Dengan cara ini Badan Legislasi dapat mengukur tingkat penyelesaian RUU yang dapat diselesaikan pada tahun 2011.



STRATEGI MENCAPAI EFEKTIFITAS DAN TINGKATAN PENCAPAIAN PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2011:

- ▶ Terhadap 13 RUU yang diproyeksikan akan diselesaikan oleh Badan Legislasi juga berlaku ketentuan yang sama, yaitu selambat-lambatnya bulan Juni diselesaikan dan pada akhir tahun dapat di sahkan menjadi Undang-undang.
 - ▶ Badan Legislasi juga berpendapat bahwa persyaratan Naskah akademik dan draft RUU menjadi syarat yang sangat penting dalam penyusunan prolegnas prioritas tahun 2011 khususnya bagi Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar RUU yang nantinya akan diinisiasi pemerintah setelah penetapan Prolegnas paling lambat awal Desember 2010, pada bulan Januari Pemerintah segera mengirimkan RUU yang telah memenuhi syarat ke DPR.
 - ▶ Dengan demikian pembahasan RUU akan dapat segera dilakukan pada bulan Januari 2011 dan akan mempercepat penyelesaian target prolegnas tahun 2011.
-



PROYEKSI DAFTAR RUU PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2011:

Berdasarkan arah kebijakan serta skala prioritas tahunan, maka untuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011 diproyeksikan sebagai berikut:

- ▶ RUU tentang Etika Penyelenggara Negara
 - ▶ RUU tentang Percepatan pembangunan daerah Tertinggal
 - ▶ RUU tentang Penanganan Konflik Sosial
 - ▶ RUU tentang Pengelolaan Sumber daya Alam
 - ▶ RUU tentang kebudayaan
 - ▶ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah.
 - ▶ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 - ▶ RUU tentang Perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - ▶ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan rekonsiliasi
 - ▶ RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan.
-



-
- ▶ RUU tentang Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah
 - ▶ RUU tentang Perbantuan Tentara nasional Indonesia kepada kepolisian Republik Indonesia
 - ▶ RUU tentang Keamanan Negara/Keamanan nasional
 - ▶ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
 - ▶ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
 - ▶ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - ▶ RUU tentang Daerah Perbatasan
 - ▶ RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
 - ▶ RUU tentang Hubungan antar Lembaga Negara
 - ▶ RUU tentang Kerukunan Umat beragama
 - ▶ RUU tentang ketenagakerjaan sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan
 - ▶ RUU tentang lembaga Swadaya Masyarakat
 - ▶ RUU tentang Pemberdayaan masyarakat
 - ▶ RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan
-
- 

-
- ▶ RUU tentang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2001 tentang Energi
 - ▶ RUU tentang Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri
 - ▶ RUU tentang Akuntabilitas Penyelenggaraan negara
 - ▶ RUU tentang Pemberantasan Pendanaan terorisme
 - ▶ RUU tentang Perkumpulan
 - ▶ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
 - ▶ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi manusia.
 - ▶ RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang
 - ▶ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - ▶ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - ▶ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.
-
- 

Penutup

- ▶ Penyusunan Prolegnas prioritas Tahun 2011 merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan prolegnas prioritas tahun 2011 akan menjadi kerangka politik perundang-undangan yang akan dibangun oleh Pemerintah dan DPR RI pada tahun 2011.
 - ▶ Badan legislasi memproyeksikan untuk menjadwalkan 60 RUU dalam prolegnas prioritas Tahun 2011, dari evaluasi yang dilakukan pada Prolegnas Prioritas Tahun 2010, terdapat 14 RUU dari DPR dan 15 RUU dari pemerintah yang diproyeksikan perlu dijadwalkan kembali pada tahun 2011. Dengan demikian apabila dijumlahkan terdapat 29 RUU yang perlu dijadwalkan kembali pada prolegnas prioritas tahun 2011. Apabila 29 RUU ini disepakati maka konsekuensinya pemerintah dan DPR hanya dapat menambahkan 31 RUU Baru dalam Prolegnas prioritas tahun 2011
 - ▶ Sekian dan terima Kasih
-

